



P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO.
Tempat lahir : Yogyakarta.
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Juli 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jagalan RT.01 Kelurahan Purwokinanti,
Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan 27 Februari 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 20 Februari 2019 Nomor : 13/Pen.Pid/2019/PT BBL, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 29 Maret 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 20 Maret 2019 Nomor:13/Pen.Pid/2018/PT BBL, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan 28 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 14 Maret 2019 Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL. serta berkas perkara Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ANDIRA, S.H., dan RESA FERSANDI, S.H., Advokad atau Pengacara dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung (PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp., tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 27 November 2018 No.Reg.Perkara : PDM – 239/PK.PIN/Euh.2/10/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan Saksi MAHMUD Bin SILAM (yang disidangkan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di dalam Bandara Depati Amir Pangkalpinang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat \pm 400 (empat ratus) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi ARFIYANDI, SAP dan Saksi DEVITA KHIMATIN NIKMAH petugas dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama dengan Saksi WENDI FEBRIANZA petugas Avsec Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Saksi SLAMET SUMARSONO petugas Bea dan Cukai telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM (dalam berkas terpisah) yang sedang turun dari pesawat dan berjalan menuruni tangga menuju pintu keluar Bandara Depati Amir Pangkalpinang, kemudian petugas dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM dan membawa Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM ke dalam ruangan Avsec Bandara Depati Amir Pangkalpinang lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap tas dan barang-barang bawahan Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis shabu seberat + 400 (empat ratus) gram yang disimpan Terdakwa di dalam sandal warna merah merk Bafferly di dalam tas warna abu-abu merk Polonext atas perintah/suruhan dari Saksi MAHMUD Bin SILAM yang merupakan suami dari Terdakwa. Bahwa dari hasil pengeledahan badan dan pakaian, Saksi ARFIYANDI, SAP, Saksi DEVITA KHIMATIN NIKMAH, Saksi WENDI FEBRIANZA dan Saksi SLAMET SUMARSONO juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia biru, 1(satu) dompet warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi MAHMUD Bin SILAM dan 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) buah boarding pass Sriwijaya Air SJ 076 Tanggal 13 Juli 2018 Seat 14 E Boarding Time 16.15 atas nama LINDA YULIAWATI dan 1 (satu) tas merk FLADEO warna abu-abu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM beserta barang bukti dibawa ke BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis shabu merupakan milik dari Saksi MAHMUD Bin SILAM yang rencananya akan Saksi MAHMUD Bin SILAM serahkan kepada istri Turi (DPO) yang tinggal di Daerah Air Semut Kec.Payung Kab.Bangka Selatan disamping itu juga Terdakwa dan Saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD Bin SILAM ada 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Jakarta ke Pangkalpinang, yaitu yang pertama pada tanggal 28 Juni 2018 dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang diserahkan kepada istri Turi dan yang kedua pada tanggal 13 Juli 2018, Terdakwa juga tidak mengetahui berapa banyak shabu yang dibawa serta saat itu Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM sudah terlebih dahulu ditangkap. Adapun terhadap uang sebesar Rp.4.890.000,- yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa merupakan sisa uang yang diberikan Saksi MAHMUD Bin SILAM kepada Terdakwa dari hasil mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada istri Turi pada tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM memesan tiket pesawat dari Jakarta ke Pangkalpinang, kemudian Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM berangkat dari rumahnya di Jalan Wahana Cikarang Selatan Bekasi dan setelah sampai dan mau masuk ke dalam bandara, Terdakwa disuruh Saksi MAHMUD Bin SILAM berganti sandal dengan memakai sandal warna kuning yang di dalam tersimpan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM langsung masuk ke dalam bandara dan melewati mesin X-Ray, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM melakukan check in boarding pass dan langsung masuk ke dalam ruang tunggu Bandara Soekarno Hatta. Bahwa kemudian Terdakwa mengganti sandal dan Saksi MAHMUD Bin SILAM memasukkan sandal warna kuning yang di dalam tersimpan Narkotika jenis shabu ke dalam tas, lalu setelah menunggu beberapa lama Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM langsung berangkat menuju Pangkalpinang dan 1 (satu) jam kemudian sampai Ke Bandara Depati Amir Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM memesan taxi bandara dan langsung berangkat menuju Daerah Air Semut Kec.Payung Kab.Bangka Selatan dan bertemu dengan istri Turi kemudian Saksi MAHMUD Bin SILAM langsung menyerahkan sepasang sandal warna kuning yang di dalam tersimpan Narkotika jenis shabu dan istri Turi menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada Saksi MAHMUD Bin SILAM, kemudian Saksi MAHMUD Bin SILAM memasukkan uang tersebut ke dalam tas abu-abu, lalu Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM berangkat ke Pangkalpinang dan menginap di hotel, selanjutnya ketika berada di hotel Saksi MAHMUD Bin SILAM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- dan keesokan harinya Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM dengan menggunakan pesawat terbang kembali ke Jakarta;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM berangkat dari rumahnya di Jalan Wahana Cikarang Selatan Bekasi menuju Bandara Soekarno Hatta dan sekira pukul 15.00 Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM sampai di Bandara Soekarno Hatta Terminal 2F, lalu pada saat mau masuk ke dalam bandara Terdakwa disuruh Saksi MAHMUD Bin SILAM berganti sandal dengan memakai sandal warna merah merk Bafferly yang di dalam tersimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM langsung masuk ke dalam bandara dan melewati mesin X-Ray kemudian Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM melakukan check in boarding pass dan langsung masuk ke dalam ruang tunggu Bandara Soekarno Hatta, lalu Terdakwa mengganti sandal dan Saksi MAHMUD Bin SILAM memasukkan sandal warna merah merk Bafferly yang di dalam tersimpan Narkotika jenis shabu ke dalam tas warna abu-abu merk Polonext, selanjutnya setelah menunggu beberapa lama akibat dari penerbangan yang ditunda, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM berangkat menuju Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM sampai Ke Bandara Depati Amir Pangkalpinang, lalu pada saat Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM sedang turun dari pesawat dan berjalan menuruni tangga menuju pintu keluar Bandara Depati Amir Pangkalpinang tiba-tiba datang Saksi ARFIYANDI, SAP, Saksi DEVITA KHIMATIN NIKMAH, Saksi WENDI FEBRIANZA dan Saksi SLAMET SUMARSONO yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM;

Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 23 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan yang mengetahui Kepala Sub.Bag Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN DWI HANDAYANI, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Urine An. LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO, pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di dalam Bandara Depati Amir Pangkalpinang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi ARFIYANDI, SAP dan Saksi DEVITA KHIMATIN NIKMAH petugas dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama dengan Saksi WENDI FEBRIANZA petugas Avsec Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Saksi SLAMET SUMARSONO petugas Bea dan Cukai telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM (dalam berkas terpisah) yang sedang turun dari pesawat dan berjalan menuruni tangga menuju pintu keluar Bandara Depati Amir Pangkalpinang, kemudian petugas dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM dan membawa Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM ke dalam ruangan Avsec Bandara Depati Amir Pangkalpinang lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap tas dan barang-barang bawahan Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis shabu seberat \pm 400 (empat ratus) gram yang disimpan Terdakwa di dalam sandal warna merah merk Bafferly di dalam tas warna abu-abu merk Polonext atas perintah/suruhan dari Saksi MAHMUD Bin SILAM yang merupakan suami dari Terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan pakaian, Saksi ARFIYANDI, SAP, Saksi DEVITA KHIMATIN NIKMAH, Saksi WENDI FEBRIANZA dan Saksi SLAMET SUMARSONO juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia biru, 1(satu) dompet warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi MAHMUD Bin SILAM dan 44 (empat puluh empat) lembar pecahan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) buah boarding pass Sriwijaya Air SJ 076 Tanggal 13 Juli 2018 Seat 14 E Boarding Time 16.15 atas nama LINDA YULIAWATI dan 1 (satu) tas merk FLADEO warna abu-abu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM beserta barang bukti dibawa ke BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Saksi MAHMUD Bin SILAM di rumah mereka di perumahan Wahana Jalan Cijambe Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama-sama dari Saksi MAHMUD Bin SILAM;

Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 23 AT/VIII/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan yang mengetahui Kepala Sub.Bag Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN DWI HANDAYANI, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Urine An. LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO, pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di dalam Bandara Depati Amir Pangkalpinang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, "telah menyalahguna-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan narkoba golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi ARFIYANDI, SAP dan Saksi DEVITA KHIMATIN NIKMAH petugas dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama dengan Saksi WENDI FEBRIANZA petugas Avsec Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Saksi SLAMET SUMARSONO petugas Bea dan Cukai telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM (dalam berkas terpisah) yang sedang turun dari pesawat dan berjalan menuruni tangga menuju pintu keluar Bandara Depati Amir Pangkalpinang, kemudian petugas dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM dan membawa Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM ke dalam ruangan Avsec Bandara Depati Amir Pangkalpinang lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap tas dan barang-barang bawahan Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkoba jenis shabu seberat + 400 (empat ratus) gram yang disimpan Terdakwa di dalam sandal warna merah merk Bafferly di dalam tas warna abu-abu merk Polonext atas perintah/suruhan dari Saksi MAHMUD Bin SILAM yang merupakan suami dari Terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan pakaian, Saksi ARFIYANDI, SAP, Saksi DEVITA KHIMATIN NIKMAH, Saksi WENDI FEBRIANZA dan Saksi SLAMET SUMARSONO juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia biru, 1(satu) dompet warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi MAHMUD Bin SILAM dan 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) buah boarding pass Sriwijaya Air SJ 076 Tanggal 13 Juli 2018 Seat 14 E Boarding Time 16.15 atas nama LINDA YULIAWATI dan 1 (satu) tas merk FLADEO warna abu-abu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MAHMUD Bin SILAM beserta barang bukti dibawa ke BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu bersama Saksi MAHMUD Bin SILAM di rumah mereka di perumahan Wahana Jalan Cijambe Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu untuk dipakai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dari Saksi MAHMUD Bin SILAM;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara membakar Narkotika yang sudah berada di dalam pipa beling kemudian Terdakwa hisap asap hasil pembakarannya;

Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 23 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan yang mengetahui Kepala Sub.Bag Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN DWI HANDAYANI, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Urine An. LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2019 No.Reg.Perkara : PDM-239/PK.PIN/Euh.2/11/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Orang yang telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) Gram". sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan KESATU Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINDA YULIAWATI binti STEPHANUS WAGIYO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) dompet warna biru;
 - ✓ 1 (satu) tas merk FLADEO warna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) buah boarding pass Sriwijaya Air SJ 076 Tanggal 13 Juli 2018 Seat 14 E Boarding Time 16.15 atas nama LINDA YULIAWATI;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - ✓ 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - ✓ 9 (sembilan) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ 5 (lima) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - ✓ BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS NO.LAB : 23 AT/ VIII / 2018 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 2 Agustus 2018;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah tas merek Fladeo warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah boarding pass Sriwijaya Air SJ 076 tanggal 13 Juli 2018 seat 14E boarding time 16.15 atas nama LINDA YULIAWATI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 23 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Agustus 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 6 Maret 2019 Nomor : 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdesak faktor ekonomi untuk kebutuhan keluarga, yang sehari-harinya membantu suaminya berjualan es balok, yang mempunyai tanggungan 6 (enam) orang anak serta belum pernah dihukum. Oleh karena itu mohon agar kiranya majelis hakim tingkat banding memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 21 Februari 2019 Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sudah tepat dan benar, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi dipandang terlalu berat, dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi, yaitu dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mempunyai tanggungan 6 (enam) orang anak, yang mana terdakwa hanya membantu suaminya berjualan es balok sehari-harinya, disamping itu juga terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya, yang diharapkan terdakwa bisa memperbaiki perilaku dan kehidupan pribadinya dan keluarganya. Sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Februari 2019 Nomor: 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan hanya dipandang dari sudut pembalasan saja, agar mempunyai efek jera sebagai penghukuman, akan tetapi lebih jauh pemidanaan tersebut mempunyai makna sebagai pendidikan bagi terdakwa dan bagi siapa saja, agar waspada serta tidak terpengaruh dan terlibat kedalam masalah narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Februari 2019 Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Hukum Acara Pidana atau KUHP yang berkaitan , dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Februari 2019 Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp yang dimintakan banding, dengan memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINDA YULIAWATI Binti STEPHANUS WAGIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00. (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah tas merek Fladeo warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah boarding pass Sriwijaya Air SJ 076 tanggal 13 Juli 2018 seat 14E boarding time 16.15 atas nama LINDA YULIAWATI;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 23 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Agustus 2018;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan R. SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.Hum. dan LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 14 Maret 2019 Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta SURYATI Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. R. SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.Hum.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURYATI

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)